



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.1-247-2024 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah dan mengalokasikan belanjanya pada SKPD terkait sesuai ketentuan Keputusan Gubernur dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah sebesar Rp2.577.477.519.322,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas :

- a. pendapatan daerah sebesar Rp2.531.790.703.322,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
- b. belanja daerah sebesar Rp2.566.706.041.510,00 (dua triliun lima ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus enam juta empat puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- c. pembiayaan daerah sebesar Rp34.915.338.188,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp45.686.816.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam belas rupiah);
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah);
 3. selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp34.915.338.188,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 4. pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp34.915.338.188,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 April 2024

WALI KOTA PADANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, circular loop followed by several smaller, connected strokes.

ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR 5